

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan bisnis menjadi salah satu bidang yang memicu percepatan digitalisasi. Beragam teknologi tengah dikembangkan oleh masyarakat dalam segala bidang, salah satunya dengan adanya kolaborasi di sektor keuangan (*finance*) dengan teknologi berupa *financial technology*. *Financial technology* atau *fintech* itu sendiri merupakan suatu istilah yang digunakan untuk perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan, dimana sebagian besar perusahaan *fintech* tersebut merupakan perusahaan *start-up* yang tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki suatu ide untuk meningkatkan layanan di bidang jasa keuangan.¹ Inovasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencapai kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan, tetapi juga untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui perkembangan sistem yang mengikuti kebutuhan masyarakat.

Kehadiran *fintech* ditengah masyarakat dapat meningkatkan iklim berbisnis di Indonesia. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau *peer-to-peer lending* (selanjutnya disebut dengan *P2P Lending*) merupakan salah satu produk keuangan *fintech*. *P2P Lending* dapat didefinisikan sebagai “*financial*

¹Svetlana Saksonova dan Irina Kuzmina-Merlino, “Fintech as Financial Innovation – The Possibilities and Problems of Implementation”, *European Research Studies Journal*, Vol. 20 No. 3A, 2017, h. 962.

exchange” yang terjadi secara langsung antar individu tanpa adanya lembaga keuangan tradisional sebagai perantara.²

Sistem kredit dengan *P2P Lending* menjadi suatu hal yang berbeda dengan kredit yang dilakukan di bank yang mengharuskan adanya kehadiran fisik dari peminjam atau debitor untuk mengajukan kredit dan bank bertindak sebagai kreditor yang memberikan kredit. Sedangkan dalam *P2P Lending*, pemberi pinjaman (untuk selanjutnya disebut dengan *lender*) dipertemukan dengan penerima pinjaman (untuk selanjutnya disebut dengan *borrower*) dalam suatu *platform* yang disediakan oleh penyelenggara layanan dalam sistem elektronik sehingga tidak memerlukan adanya pertemuan fisik diantara para pihak, melainkan hanya dilakukan secara *online* melalui *platform* yang telah disediakan oleh penyelenggara *P2P Lending*. Hal tersebut membawa keuntungan sebagai transaksi yang lebih rendah biaya dalam proses pengajuan pinjaman dengan waktu yang lebih singkat apabila dibandingkan dengan pinjaman di bank. Biaya transaksi yang lebih rendah merupakan hasil dari aksesibilitas dari *platform P2P Lending* dengan proses pengajuan yang sederhana dan transparan.³ Atas hal tersebut, *P2P Lending* dinilai menjadi salah satu sumber keuangan eksternal yang sesuai untuk Usaha Kecil dan

²Eugenia Omarini A, “Peer-to-Peer Lending: Business Model Analysis and the Platform Dilemma”, *Int J Financ Econ Trade*, SciDoc Publishers, 2018, h. 1.

³ Rainer Lenz, “Peer-to-Peer Lending – Opportunities and Risks”, *European Journal of Risk and Regulation*, Vol. 7 No. 4, 2016, h. 15.

Menengah (selanjutnya disebut dengan UKM) karena dapat menjadi solusi efektif untuk membantu UKM dalam menghadapi kesulitan pembiayaan.⁴

Di Indonesia, pelaksanaan *P2P Lending* telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut dengan POJK 77/2016). Dalam Pasal 7 terdapat kewajiban bagi penyelenggara *P2P Lending* untuk melakukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dalam sektor *fintech lending*. Berdasarkan data dari OJK per tanggal 17 November 2021, terdapat 104 perusahaan *fintech lending* dengan 101 perusahaan telah memperoleh izin permanen dan memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI/ISO 270001.⁵ Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari maraknya penipuan pinjaman *online* yang dilakukan oleh perusahaan *fintech lending* ilegal. Salah satu perusahaan *P2P Lending* yang telah terdaftar dan berizin adalah PT. Investree Radhika Jaya (selanjutnya disebut dengan Investree). Tercatat dalam *website* OJK, Investree beroperasi berdasarkan Surat Tanda Berizin/Terdaftar KEP-45/D.05/2019 pada tanggal 13 Mei 2019 dengan jenis usaha Konvensional dan Syariah.

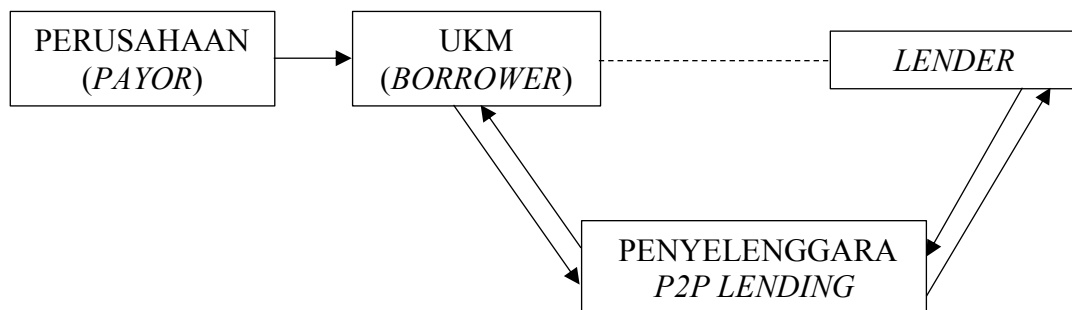
Investree merupakan salah satu perusahaan *fintech* di Indonesia yang bertujuan sebagai *online marketplace*, yaitu perantara bagi pihak yang memiliki

⁴ Nanik Linawati et al, "The Role of Peer to Peer Lending in Increasing Funding for MSMEs", *SHS Web of Conference*, Vol. 76, 2020, h. 2.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology>, dikunjungi pada tanggal 9 Agustus 2021.

dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Sebagai penyelenggara *P2P Lending*, Investree menawarkan berbagai macam produk pinjaman yang dapat dipilih masyarakat sesuai kebutuhan, salah satunya adalah *Invoice Financing*. *Invoice Financing* adalah produk pinjaman modal kerja secara konvensional untuk UKM yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan besar maupun lembaga pemerintahan. Dalam pinjaman ini, UKM yang membutuhkan dana dapat memperoleh pinjaman dari *lender* dengan menjaminkan tagihan sedang berjalan terhadap perusahaan yang menjadi debitor dari *borrower* atau disebut sebagai *payor*. Tagihan atau *invoice* adalah tagihan atas suatu barang atau jasa yang telah diberikan kepada *payor*, dan dapat dikatakan bahwasanya *payor* adalah debitor yang memiliki kewajiban pembayaran kepada UKM sebagai kreditornya. Tagihan tersebut akan menjadi dasar peminjaman sekaligus jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh *lender*.⁶

Bagan 1. Para Pihak dalam *Invoice Financing*



Sumber: www.investree.com

⁶ Investree, “Invoice Financing: Produk Konvensional”, <https://investree.id/loan/invoice-financing/conventional>, dikunjungi pada tanggal 6 Agustus 2021.

Pada umumnya, hubungan hukum pinjam meminjam dalam *P2P Lending* terdiri dari 3 (tiga) pihak, yaitu *borrower*, *lender* dan penyelenggara *P2P Lending*.⁷ Perbuatan yang dilakukan antara *lender*, *borrower* dan penyelenggara *P2P Lending* didasarkan atas suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh *lender* dan penyelenggara *P2P Lending* didasarkan oleh suatu perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang juga dituangkan dalam dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 19 POJK 77/2016. Selain itu, terdapat pula perjanjian yang mendasari hubungan hukum *lender* dan *borrower* berdasarkan Pasal 20 POJK 77/2016, yaitu perjanjian pemberian pinjaman yang dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik dan ditanda tangani oleh para pihak dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Namun, apabila melihat konstruksi hukum dalam produk *invoice financing*, maka terdapat 1 (satu) pihak yang ikut terlibat yaitu *payor*. Hal ini akan memunculkan pertanyaan baru mengenai hubungan hukum antara *payor* dengan pihak lain dalam *P2P Lending* seperti *lender* dan penyelenggara *P2P Lending*, terlebih dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran utang debitor dengan memperhatikan *invoice* sebagai jaminan.

Dalam Pasal 20 POJK 77/2016 memang disebutkan bahwasanya klausula objek jaminan merupakan opsional bagi para pihak, sehingga tidak diwajibkan adanya jaminan. Selain itu, *P2P Lending* sebagai *platform online* memberikan kemudahan pada saat pengajuan pinjaman dengan tidak menyertakan jaminan atau

⁷ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 No. 2, Mei 2018, h. 325.

agunan.⁸ Namun secara teori, perjanjian *P2P Lending* sebagai perjanjian *obligatoir* telah dilengkapi dengan jaminan umum yang mengikat kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut dengan BW), segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitor. Dalam hal ini, jaminan umum meletakkan seluruh harta debitor sebagai objek jaminan yang diberikan kepada semua pihak yang berkedudukan sebagai kreditor.⁹

Pada pemberian kredit di bank, pihak bank mensyaratkan adanya jaminan khusus berupa jaminan kebendaan sebagai pemenuhan dari prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition and Collateral*).¹⁰ Jaminan kebendaan merupakan jaminan atas suatu benda milik debitor atau pihak ketiga yang diberikan secara khusus kepada kreditor dengan didasarkan pada perjanjian kebendaan untuk melahirkan hak kebendaan.¹¹ Hal ini diperuntukkan sebagai perlindungan hukum agar pada saat debitor wanprestasi, maka kreditor dengan hak kebendaannya dapat mengeksekusi benda jaminan tersebut sebagai pelunasan utang debitor. Eksistensi lembaga jaminan kebendaan di Indonesia seperti gadai, hipotek, hak tanggungan dan jaminan fidusia dapat memperkecil risiko kerugian yang akan diderita oleh para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang.

⁸ Ayup Suran Ningsih, "Legal Review of Financial Technology Peer To Peer Lending Based on Indonesian Collateral Law Perspective", *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 3 No. 2, Desember 2020, h. 113.

⁹ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, *Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, 2014, h. 13

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 95.

¹¹ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, *Op.Cit.*, h. 17

Pasal 21 POJK 77/2016 mengamanatkan penyelenggara *P2P Lending* dan penggunaanya untuk melakukan mitigasi risiko. Salah satu bentuk mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah dengan mewajibkan adanya jaminan yang dapat melindungi para pihak dari gagal bayar. Investree menerapkan suatu konsep yang menjadikan *invoice* sebagai jaminan dalam pemberian pinjaman modal kerja. *Invoice financing* telah diterapkan oleh beberapa penyelenggara *P2P Lending* di Indonesia selain Investree, yaitu terdapat PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (selanjutnya disebut dengan Akseleran) yang telah terdaftar dan berizin dengan Nomor KEP-122/D.05/2019 pada tanggal 13 Desember 2019. Namun, terdapat perbedaan Investree dan Akseleran dalam menetapkan syarat *invoice* yang dapat dijadikan jaminan dalam *Invoice Financing*. Investree menetapkan syarat *invoice* berasal dari UKM yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan terkemuka seperti perusahaan publik, perusahaan multinasional, BUMN dan lembaga pemerintahan, sedangkan Akseleran tidak memberikan syarat perusahaan seperti apa yang memiliki hubungan bisnis dengan UKM tersebut. Hal ini dapat dikatakan sebagai langkah kehati-hatian Investree dalam menerima *invoice* yang akan dijamin.

Dalam hal *invoice* dijadikan sebagai suatu jaminan, sebagaimana sebuah jaminan, maka seharusnya *invoice* tersebut dapat dieksekusi untuk melunasi kewajiban *borrower*. Namun, dijadikannya *invoice* sebagai suatu jaminan dalam pinjaman *P2P Lending* belum diatur secara khusus dan merupakan pengembangan konsep dalam hukum jaminan, terutama mengenai konsep penjaminan *invoice* itu sendiri hingga penerapannya apabila *borrower* maupun *payor* wanprestasi. Maka

dari itu, perlu adanya analisis yang mendalam mengenai perlindungan hukum yang tepat bagi para pihak dalam pinjaman dengan *invoice* sebagai jaminan untuk mengetahui jaminan yang ideal sesuai hukum bagi *P2P Lending* yang berpotensi besar untuk mendorong iklim bisnis di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam *Invoice Financing*.
- b. Tanggung Gugat Penyelenggara *P2P Lending* Dalam *Invoice Financing*.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis hubungan hukum para pihak antara lain *lender*, *borrower*, penyelenggara *P2P Lending* dan *payor* dalam penyelenggaraan pinjaman *Invoice Financing*.
- b. Menganalisis tanggung gugat penyelenggara *P2P Lending* dalam *Invoice Financing*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi para akademisi maupun pembentuk undang-undang sebagai wacana yang baru dibidang Hukum Perjanjian dan Hukum Jaminan berkaitan dengan penyelenggaraan pembiayaan *P2P Lending* di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini bermanfaat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam kaitannya mengenai hubungan hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembiayaan *P2P Lending* dengan

invoice sebagai jaminannya, serta memberikan kontribusi aktif dan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dalam ranah teknologi finansial seperti pengacara, Notaris maupun aparat penegak hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Ditinjau dari judul dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law reseacrch*) atau penelitian hukum *doctrinal*, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Hasil dari penelitian ini merupakan preskripsi tentang apa yang hendak dicapai atas isu yang dianalisis. Tesis ini ditujukan untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan hukum yang terbentuk antara para pihak dalam penyelenggaraan pinjaman *P2P Lending* dalam *invoice financing*. Hal ini kemudian akan memberikan pandangan baru mengenai perlindungan hukum yang tepat bagi para pihak dalam pinjaman *P2P Lending* untuk mengurangi risiko kerugian para pihak.

1.5.2 Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, h. 35.

undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹³ Dalam penelitian ini, *statute approach* digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, yaitu peraturan mengenai *P2P Lending*, hukum perjanjian dan hukum jaminan.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dimana kemudian akan diperoleh suatu pemahaman dan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang menjadi dasar bagi peneliti untuk membangun argumen dalam menyelesaikan isu hukum.¹⁴ Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong, artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret.¹⁵ Dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai pandangan, doktrin, dan konsep hukum berkaitan dengan perjanjian dalam *P2P Lending*, serta penerapan hukum jaminan dalam pinjaman *invoice financing*.

¹³*Ibid.*, h. 133.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, h. 159.

3. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹⁶ Dalam hal ini, kajian pokoknya adalah *Invoice Financing* sebagai salah satu program pinjaman *P2P Lending*. Pendekatan studi kasus dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai penyelenggaraan *Invoice Financing* oleh Investree dan Akseleran dikaitkan dengan konsep dan teori mengenai hukum perjanjian dan hukum jaminan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penulisan ini menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷

Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 134.

¹⁷*Ibid.*, h. 181.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632)
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889)
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035)
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475)
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491)
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)
 11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6420)
 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK/05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 364, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5638)
 15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6005)

16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017
Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treaties*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*; dan narasi tentang arti istilah, konsep, frasa, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Sedangkan dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, antara lain artikel-artikel tentang ulasan hukum mengenai konsep hukum perjanjian dalam *P2P Lending*, serta hukum jaminan kaitannya dengan *invoice* sebagai jaminan dalam *P2P Lending*

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan melalui inventarisasi, identifikasi dan klasifikasi terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan literatur lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian. Bahan hukum tersebut akan

¹⁸I Made Pasek Diantha, *Op.cit.*, h. 145.

dianalisis untuk menjawab isu hukum yang dibahas dan menghasilkan kesimpulan penelitian yang menjadi solusi bagi isu hukum yang dihadapi.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah konsep hukum yang ada melalui metode penafsiran atau interpretasi yang bertujuan untuk memperjelas makna dalam peraturan perundang-undangan atau pengertian hukum. Metode penafsiran yang digunakan meliputi penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran sosiologis.

Penafsiran gramatikal digunakan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang berdasarkan susunan kata atau bunyi teks undang-undang dan dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum dan diinterpretasikan secara logis.¹⁹ Dalam penelitian ini, penafsiran gramatikal digunakan untuk menafsirkan makna dari suatu aturan dalam peraturan perundang-undangan terkait *P2P Lending* dan hukum jaminan.

Penafsiran sistematis digunakan untuk menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkannya dengan undang-undang lain sehingga menafsirkannya tidak boleh menyimpang dari sistem peraturan perundang-undangan.²⁰ Penelitian ini menggunakan penafsiran sistematis untuk mengetahui dan mengaitkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai *P2P Lending* dan hukum

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 169.

²⁰*Ibid.*, h. 172.

jaminan untuk mengetahui hubungan serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam pinjaman *invoice financing*.

Penafsiran teleologis atau sosiologis digunakan dalam hal undang-undang yang berlaku sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini, sehingga perlu adanya penyesuaian aturan yang lama dengan kondisi sosial pada saat ini.²¹ Dalam penelitian ini, penafsiran sosiologis digunakan untuk menafsirkan pemberlakuan aturan hukum mengenai *P2P Lending* dengan kondisi sosial pada saat ini dimana penyelenggaraan *P2P Lending* telah berkembang pesat sehingga perlu dilakukan penetapan jaminan sebagai mitigasi risiko untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi dalam 4 bab dengan setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I dalam penelitian ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan sistematika penulisan. Sehingga, bab I dari penelitian ini akan menjadi dasar bagi pembahasan bab selanjutnya.

Bab II dalam penelitian ini merupakan bab pembahasan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu hubungan hukum para pihak dalam *Invoice Financing*.

²¹*Ibid.*, h. 171.

Dalam sub babnya, akan dianalisis mengenai karakteristik *invoice* sebagai benda, karakteristik *Invoice Financing* dan perjanjian-perjanjian yang terbentuk dalam *Invoice Financing*.

Bab III dalam penelitian ini merupakan bab pembahasan mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu tanggung gugat penyelenggara *P2P Lending* dalam *Invoice Financing*. Dalam sub babnya, akan dianalisis mengenai upaya perlindungan hukum oleh penyelenggara *P2P Lending* dalam mitigasi risiko dan tanggung gugat penyelenggara *P2P Lending* terhadap *borrower* wanprestasi dalam *Invoice Financing*.

Bab IV merupakan bab penutup dari penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya.